



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan honorer di RSUD Natuna, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Hang Nadim, RT.002 RW.009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat elektronik: CALON ISTRIntn1@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Hang Nadim, RT.002 RW.009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat elektronik: CALON ISTRIntn1@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Natuna nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn, tanggal 4 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Hang Nadim, RT.002 RW.009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan H. Bakri, RT.002 RW.003, Desa Kelarik Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
2. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor B-072/Kua.32.03.02/PW.01/2/2020;
3. Bahwa saat ini calon suami CALON ISTRI yang bernama CALON SUAMI berstatus jejak;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI sudah akil balig dan mampu menunaikan hak dan kewajiban suami dan istri;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (Umi Slamah alias PEMOHON II binti Ali Yusuf) untuk menikahkan CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna lain (*insidentil*) untuk berperkara secara elektronik (*e-cout*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menunda keinginannya untuk menikahkan Anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, kemudian Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Para Pemohon mengenai akibat pernikahan dibawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan tinggi, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa selain itu, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia Anak Para Pemohon 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi karena Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan Anak Para Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian dekat;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi karena telah tamat SMA dan telah menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah biasa membantu mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah, bahkan mengurus adiknya yang masih kecil serta melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya ketika Para Pemohon bekerja;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait usia Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui mengenai adanya aturan dapat menikahkan anak jika sudah berumur 19 tahun, Para Pemohon mengetahui kalau anak yang telah memperoleh KTP sudah boleh dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah tidak bisa lagi menunda perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya karena selain mereka sudah sangat dekat, dan Calon Suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah Para Pemohon terima, seluruh keluarga juga sudah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka, bahkan antara keluarga Para Pemohon dan keluarga Calon suami anak para pemohon telah melakukan 'putus runding' untuk menyelenggarakan perkawinan mereka, dimana menurut adat di Ranai, jika telah 'putus runding' maka tidak baik kedua calon pengantin ini dibiarkan berlama-lama dan tidak segera dikawinkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa selain hal itu, meskipun Calon Suami anak Para Pemohon mengetahui kalau anak Para Pemohon memiliki penyakit hepatitis B, dan

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibicarakan agar menunda perkawinan, namun calon suami anak Para Pemohon beserta keluarga besarnya menyatakan akan menemani pengobatan anak Para Pemohon dan tetap ingin perkawinan dilakukan secepatnya

- Bahwa Para Pemohon berjanji dan siap membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa sebelum memeriksa Anak Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu melepas atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Anak Para Pemohon yang bernama, CALON ISTRI, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Hang Nadim, RT.002 RW.009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepada CALON ISTRI mengenai akibat pernikahan anak (dibawah umur);

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan CALON ISTRI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI merupakan Anak Para Pemohon dan hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah terjalin sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat dekat, bahkan CALON SUAMI telah melamar CALON ISTRI;
- Bahwa CALON ISTRI menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun batin dan telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa CALON ISTRI bin PEMOHON I sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang istri serta mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami istri;
- Bahwa CALON ISTRI dengan calon suaminya merupakan orang lain dan

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Bahwa setelah memeriksa Anak Para Pemohon Hakim kembali mengenakan atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon suami dari Anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan H. Bakri, RT.002 RW.003, Desa Kelarik Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan CALON SUAMI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah melamar CALON ISTRI;
- Bahwa CALON SUAMI hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTRI, dan telah siap untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa CALON SUAMI menyatakan telah bekerja sebagai buruh harian, petani, dan kadang-kadang sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada bulan-bulan tertentu dari melaut bisa menghasilkan hingga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tergantung hasil tangkapan;
- Bahwa CALON SUAMI telah siap menjadi seorang suami dan akan selalu mempersiapkan diri serta melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik;
- Bahwa CALON SUAMI mengetahui kalau sejak 1 (satu) bulan yang lalu CALON ISTRI mengidap penyakit Hepatitis B dan telah mengetahui segala risikonya, namun demikian tidak menyurutkan keinginan Juron untuk menikahi CALON ISTRI dan siap menemani CALON ISTRI untuk menuntaskan pengobatannya hingga sembuh, bahkan ingin mempercepat

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan agar dapat menemani pengobatan CALON ISTRI sebagai seorang suami;

- Bahwa CALON ISTRI dengan calon suaminya merupakan orang lain dan tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua Calon Suami, ayah kandung Calon Suami bernama: Juron bin Mat Zaini, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H. Bakri, RT.002 RW.003, Desa Kelarik Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau. Ibu kandung calon suami bernama: Ropina binti Idris, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H. Bakri, RT.002 RW.003, Desa Kelarik Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepada orang tua Calon Suami mengenai gambaran dan akibat dari perkawinan dengan anak dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Suami telah mengetahui bahwa CALON SUAMI sudah sejak lebih dari 1 tahun yang lalu menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI yang walaupun berbeda pulau namun semakin hari semakin akrab, hingga pada akhirnya kami membicarakan dengan keluarga untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Orang tua Calon Suami mengetahui kalau CALON SUAMI sudah berketetapan hati ingin menikahi CALON ISTRI hingga telah dilakukan lamaran terhadap CALON ISTRI dan seluruh keluarga telah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka berdua;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan anak Pemohn tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI telah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami, telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan, serta berpenghasilan tetap setiap bulan;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar dari Calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat dan telah 'putus runding' untuk menikahkan CALON SUAMI dengan Anak Para Pemohon, serta siap untuk membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan CALON SUAMI dengan Anak Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena telah dilakukan 'putus runding', dimana berdasarkan adat kebiasaan di Ranai, dari 'putus runding' hingga menikah tidak boleh berlama-lama, selain itu beberapa waktu belakangan ini meskipun jarak yang cukup jauh dari Seluan, akan tetapi Rio lebih sering pergi ke Ranai untuk mendatangi CALON ISTRI yang menghabiskan biaya yang cukup besar serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, orang tua Calon Suami berjanji dan siap membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Rio dengan CALON ISTRI agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103071105730002 atas nama PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 14-12-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103075503821005 atas nama PEMOHON II, dikeluarkan tanggal 14-12-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- 1.3. Fotokopi Kutupan Akta Nikah Nomor 141/12/XII/1998 dikeluarkan tanggal 17 Desember 1998 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070112090001 atas nama kepala keluarga PEMOHON I, dikeluarkan tanggal 03-05-2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh/TP/2007 atas nama CALON ISTRI, dikeluarkan tanggal 2-07-2007 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;
- 1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103074909011004 atas nama CALON ISTRI, dikeluarkan tanggal 14-01-2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;
- 1.7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama CALON ISTRI, dikeluarkan tanggal 13 Mei 2019 oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;
- 1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103080711940001 atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 13-11-2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.8;
- 1.9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima/TP/2011 atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 20-11-2011 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.9;

1.10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan tanggal 20 Mei 2014 oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.10;

1.11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103080306600001 atas nama Juron, dikeluarkan tanggal 13-11-2017 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.11;

1.12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103084301620001 atas nama Ropina, dikeluarkan tanggal 03-12-2012 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.12;

1.13. Fotokopi Kutupan Akta Nikah Nomor 113/XII/01/1994 dikeluarkan tanggal 17 Desember 1998 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.13;

1.14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103080711080004 atas nama kepala keluarga Juron, dikeluarkan tanggal 07-08-2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.14;

1.15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 496/SET-TU/SKK/870 atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, dikeluarkan tanggal 29 Februari 2020 oleh Dokter Pemeriksa

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Ranai, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.15;

1.16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-072/Kua.32.03.02/PW.01/2/2020 atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, dikeluarkan tanggal 3 Maret 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.16;

1.17. Asli Surat pemeriksaan Psikologis No Rm :....A-05-20....No.Personel: ..KK 2103080711080004 tanggal 7 Januari 2020 atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTRI, dikeluarkan oleh Sumarni, M.Psi, Psi, Psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perampuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah diperiksa oleh Hakim, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.17;

1. Saksi

1.1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Air Raya, RT.001 RW.003, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Saksi merupakan adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi juga kenal dengan Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon serta kenal dengan orang tua Calon Suami;
- Para Pemohon merupakan orang tua dari CALON ISTRI;
- Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang telah berumur 25 tahun;
- Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon, karena mereka telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun lalu, dan beberapa bulan belakangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terlihat sangat erat, bahkan Calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan kedua keluarga telah melakukan putus runding untuk menentukan perkawinan keduanya;

- Anak Para Pemohon udah dewasa, bertanggung jawab dan sehari-hari Anak Para Pemohon bekerja membantu Pemohon mengurus rumah tangga, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik serta tidak terlihat memiliki sifat atau perangai yang buruk, bahkan telah ikut membantu mengurus rumah ketika Para Pemohon pergi bekerja;
- Antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atau memaksakan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon;

1.2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Taman Karya, RT.001 RW.001, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan kerabat orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan Anak Para Pemohon;
- Para Pemohon merupakan orang tua dari CALON ISTRI;
- Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang telah berumur 25 tahun;
- Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon, karena mereka telah menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan beberapa bulan belakangan ini terlihat sangat erat bahkan calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon;

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI sudah dewasa, bertanggung jawab dan sehari-hari Anak Para Pemohon bekerja membantu Pemohon mengurus rumah tangga, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik serta tidak terlihat memiliki sifat atau perangai yang buruk, selain itu calon suami anak Para Pemohon merupakan orang yang baik dan telah memiliki penghasilan sendiri serta telah siap berumah tangga;
- Antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan atau memaksakan rencana pernikahan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan,

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin, Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon meskipun anak Pemohon telah berusia 18 tahun 7 bulan (bukti P.5), Hakim dalam persidangan tetap menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun serta Pendidikan tinggi;
- Kesiapan organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun demikian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Natuna memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya selama lebih dari 1 tahun dan hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pengulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sejumlah 17 bukti surat yang

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang Saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON** dan **SAKSI II PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.17, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti surat P.16 dan P. 17 merupakan asli, dan bukti-bukti lainnya telah dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.17 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan bukti P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi AKta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan bukti P.4 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan mengenai perkawinan Para Pemohon serta keluarga Para Pemohon, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah, serta Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI, bukti P.6 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI, dan bukti P.7 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON ISTRI merupakan anak dari pasangan orang tua bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 9 September 2001 dan sekarang CALON ISTRI berusia 18 tahun 6 bulan. CALON ISTRI telah lulus Sekolah Menengah Atas dan telah menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, bukti P.9 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, dan bukti P.10 merupakan Fotokopi Ijazah IKIP – PGRI Pontianak, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON SUAMI merupakan anak dari Juron dan Ropina, lahir tanggal 7 November 1994 dan sekarang CALON SUAMI telah berusia 25 tahun 4 bulan. CALON SUAMI telah dewasa dan telah menempuh wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juron, bukti P.12 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ropina, bukti P.13 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Juron dan Ropina, serta bukti P.14 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Juron, isi bukti-bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa orang tua kandung CALON SUAMI bernama Juron (ayah kandung) dan Ropina (ibu kandung), terikat dalam perkawinan yang sah, serta tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami dan CALON ISTRI sebagai calon istri dinyatakan sehat setelah dilakukan pemeriksaan medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa, dan pemeriksaan penunjang;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan Surat Penolakan Kehendak Nikah yang menerangkan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON ISTRI bin PEMOHON I pada saat ini berumur 18 (enam belas) tahun 6 (dua) bulan, dan telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur karena calon istri masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa telah dilakukan pertemuan dan konseling oleh Psikolog P2TP2A Kabupaten Natuna terhadap Anak Para Pemohon beserta Calon Suami dengan hasil bahwa kedua belah pihak telah menyatakan kesiapan dan berkomitmen untuk melakukan ibadah pernikahan dengan SAMAWA, bersedia menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing sesuai dengan syariat agama yang dianut. Secara kognitif Calon suami memiliki kematangan maksimal, perilaku matang dan sabar dalam menanggapi permasalahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, dua saksi tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri menerangkan tentang adanya keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon untuk menjadi suami istri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan Calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan sangat siap untuk menikah, selain itu kedua keluarga juga sudah saling setuju dan sudah putus runding untuk menikahkan keduanya. Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah dewasa, bertanggung jawab, dan siap menjadi seorang istri, antara keduanya tidak ada halangan dan tidak ada paksaan untuk menikah, keterangan kesaksian tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan karenanya Hakim menilai dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI bin PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 23 November 2001 dan sekarang berumur 18 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tamat SMA;
2. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, beberapa bulan belakangan terlihat lebih serius dan telah sangat erat, bahkan calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Para Pemohon, kemudian dilanjutkan dengan putus runding antara keluarga besar Para Pemohon dengan keluarga calon suami dan telah mempersiapkan perkawinan keduanya dalam waktu dekat;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan untuk menikah merupakan keinginan sendiri dari Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun baik paksaan secara fisik, psikis, maupun ekonomi;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, telah dilakukan pemeriksaan medis, fisik, kesehatan jiwa dan psikologis, serta pemeriksaan panunjang lainnya dan dinyatakan sehat, telah dewasa, bertanggung jawab, dapat bekerja mengurus rumah tangga dan siap menjadi seorang istri, selain itu keluarga besar Anak Para Pemohon dan keluarga Calon suami anak Para Pemohon telah putus runding dan telah setuju dengan rencana pernikahan keduanya serta siap membimbing dan membantu rumah tangga keduanya;
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Anak Para Pemohon sudah sangat mendesak dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma hukum, susila dan agama;
7. Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon telah ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, disebabkan Anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas persetujuan

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Para Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang, bahwa perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun pada dasarnya telah memasuki masa dewasa, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan seorang ibu serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan medis, fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan psikologis, serta pemeriksaan penunjang lainnya dan juga dalam kesehariannya Pemohon dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang perempuan dan calon istri, selain itu Calon Suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani, nelayan, dan pekerjaan lainnya serta telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sama-sama telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, Anak Para Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun, telah dinyatakan sehat secara medis, fisik, dan kesehatan jiwa, calon pengantin serta telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Natuna dan dinyatakan siap menikah dan berkomitmen untuk melakukan perkawinan,

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sekarang Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon suami anak Para Pemohon, apalagi pihak keluarga telah melakukan perundingan (putus runding) untuk segera menikahkan keduanya, dimana menurut kebiasaan setempat jika kedua keluarga telah melakukan 'putus runding' artinya perkiraan perkawinan kedua calon mempelai telah ditetapkan, sehingga tidak baik jika menunda-nunda perkawinan anak-anak yang telah dilakukan lamaran, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang meskipun keadaan tersebut tidak memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan sebagai perwujudan metode *sadd aldzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur (CALON ISTRI bin PEMOHON I) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)